

LAMPIRAN

Table 1

Jenis Produk dan harga produk di UD. Putra Dasim

NO	Jenis Produk	Ukuran	Harga Per Produk (Rp)
1	Kubah	3 Meter	15.000.000
2	List/Rapel	60 Cm	350.000
3	Umpak	1 Set	500.000
4	Pilar pagar	30 Cm	300.000
5	Pot Kotak	30 Cm	75.000
6	Pancuran Air	1 Set	2.000.000
7	Gypsum	10 Cm	30.000
8	Gebiok	1 Meter	400.000
9	Model Melati	30 Cm	50.000
10	Mahkota	30 Cm	300.000
11	Gerpil	10 Cm	5.000
12	Kanopi	2 Meter ½	500.000
13	Lengkung	2 Meter ½	500.000

Sumber Data Diolah 2021

Tabel

Transkrip Wawancara

Topik Penelitian	Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas Pada UD Bachri Darmo Kota Malang
Informasi	Informan Sumini
Jabatan	Pemilik UD. Putra Dasrim
Tempat	UD. Putra Dasrim
Tanggal penelitian	06 Feb 2021-20 Feb 2021
Jam	08.00-12.00
Keterangan	Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik UD UD. Putra Dasrim Kota Malang
Peneliti	Emilia Natris Asi
Daftar pertanyaan	1. Bagaimana dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di UD. Putra Dasrim sendiri selama pandemi ini pak? Jawab: Usaha kami selama pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis dari sebelumnya. Penghasilan yang kami peroleh sebelum pandemi dengan selama pandemi mengalami perbandingan yang sangat jauh, tapi meskipun seperti itu kami tetap melaksanakan kewajiban kami dengan membayar pajak penghasilan dari usaha yang kami peroleh selama pandemi dengan tarif yang sudah ditetapkan pemerintah yaitu untuk pajak UMKM sebesar 0,5%. 2. Lalu bagaimana terkait PMK Nomor 44/PMK.03/2020 bahwa pemerintah menggantikan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 dengan memunculkan satu jenis insentif pajak baru yaitu PPh Final berdasarkan PP 23 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM dibebaskan dari pembayaran pajak PPh Final PP 23 selama masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020. Bagaiman dengan kebijakan itu pak? Apakah Bapak tetap membayar pajak? Atau Bapak melakukan pengajuan permohonan Surat Keterangan terlebih dahulu pada halaman pajak.go.id.? Jawab: Kami tetap melakukan pembayaran kepada kantor pajak selama masa pendemi ini, meskipun“ ada keringan yang diberikan pemerintah terhadap pelaku UMKM dengan memberi keringanan bahwa selama pandemi Pajak UMKM ditanggung pemerintah. Kami tidak mengajukan surat permohonan apapun terkait keringanan itu. 3. Apakah bapak sebagai wajib pajak merasa terbantu dengan perubahan itu, yang awalnya tarif PPh final UMKM sebesar 1%? Jawab: “Dengan diperbarui PP NO 46 Tahun 2013 menjadi

	PP yang baru No 23 Tahun 2018 kami sebagai wajib pajak UMKM merasa terbantu dengan penurunan tarif pajak 0,5% itu.” 4. bagaimana dengan sistem perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak pak? Jawab: Untuk perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan, kami sendiri yang melakukannya. Setelah kami melakukan perhitungan selanjutnya kami juga melakukan pemotongan sesuai tarif pajak UMKM dan kami sendiri yang membayarkan pajak setiap bulan melalui ATM. Untuk pelaporannya kami melaporkan langsung kepada kantor pajak setiap bulan Maret. 5. Bagaimana dengan laba maksimal yang diperoleh selama masa pandemi pak? Jawab: Untuk pendapatan selama pandemi tidak menetap, yang sebelum pandemi kami memperoleh laba sebesar RP:70..000.000,00 perbulan dan selama pandemi pendapatan maksimal kami sebesar Rp:25.000.000,00.
--	---

Bukti Pembayaran Pajak Selama Bulan Februari:



Lampiran 1 : Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 2 : Produk yang dihasilkan



Liss



Mahkota



Mahkota



Pot Bunga



Gebiok



Gerpil

